



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JL. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Kode Pos: 26271

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 064/PM.05/K.SB-04/08/2022**

**TENTANG
TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilu yang menyatakan pemantau Pemilu wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu dengan terlebih dahulu melalui tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi untuk mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 8 Agustus 2022 yang memutuskan membentuk Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemantauan Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 261/PM.05/K1/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pedoman Pendaftaran, Akreditasi dan Pemantau Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana PNS beserta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai anggota Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana PNS beserta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
Memberikan arah kebijakan umum kepada Tim Petugas Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 terkait tata cara Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu;
- b. Penanggung jawab bertugas:
memberikan arahan teknis tata cara Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024.
- c. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu oleh tim Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu;
 2. Melaporkan seluruh Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu oleh tim Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas: Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota bertugas:
 1. Menyiapkan Formulir pendaftaran Pemantau Pemilu;
 2. Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku pendaftaran;
 3. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan secara langsung;
 4. Mencatat dan meregistrasikan pendaftaran;
 5. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 6. Membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 7. Dalam hal dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan oleh lembaga calon pemantau Pemilu tidak lengkap atau terdapat kesalahan dokumen, maka tim petugas memberitahukan kepada Lembaga calon Pemantau Pemilu yang hadir saat itu terkait dengan kekurangan dokumen persyaratan dan memberikan keterangan tidak

lengkap/perbaikan guna dapat dilakukan kelengkapan/perbaikan dokumen oleh lembaga calon Pemantau Pemilu dimaksud.

8. Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan pemantau Pemilu telah dinyatakan lengkap oleh tim petugas, maka tim Petugas wajib memberitahukan kepada Lembaga calon pemantau Pemilu/perwakilan yang hadir, bahwa waktu penyerahan sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

KETIGA

- : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

KETUA,



YORIZA ASRA, SE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.

SUSUNAN
TIM PETUGAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ZUMAIRA, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA		
1	MELLIA RAHMI, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	KETUA
IV	SEKRETARIS		
1	ELIZA, A.Md	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
1	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
2	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
3	RENO WARDIANTO, SE	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
4	JAMALUKIYA, S.KOM	STAF BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
5	OKTO RIZALDI, SHI	STAF BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
6	IHSANUL HUDA, SH	STAF BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
7	ANDI MARKONI, SH	STAF BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

KETUA,


YORIZA ASRA, SE